



PUTUSAN

Nomor 1424/Pdt.G/2025/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIAMIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 10 Oktober 1985 umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dengan domisi elektronik pada alamat email : XXXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat Jayusman SH, yang berkantor di Perum surung dayung blok b 10 Rt 02 Rw17 Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, dengan domisi elektronik pada alamat email : jayusmandluffy@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2025 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1488/IV/K/2025 tertanggal 21 April 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 05 April 1983, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memanggil kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal Putusan No 1424/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 21 April 2025 dengan register perkara Nomor 1424/Pdt.G/2025/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2004 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 28 April 2004, pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Ciamis dan telah bergaul sebagaimana suami istri yang baik serta sudah dikaruniai dua orang anak bernama 1). XXXX, lahir di Ciamis tanggal 30-04-2007 dan 2). XXXX, lahir di Ciamis tanggal 31-05-2017 ;
3. Bahwa pada bulan Januari 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut maka pada bulan April 2024 Tergugat dengan Penggugat berpisah rumah sampai dengan sekarang serta Tergugat dengan Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami istri, yang mana Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Ciamis ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan itu, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dirasa akan banyak madharatnya daripada manfaatnya apabila rumah tangga dilanjutkan ;
6. Bahwa Penggugat pernah mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Tergugat dan juga sudah meminta bantuan kepada orang tua Penggugat akan tetapi selalu tidak berhasil;
7. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 2 dari 13 Hal Putusan No 1424/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil sebagaimana relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 1424/Pdt.G/2025/PA.Cms tanggal 22 April 2025 dan 07 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetensi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni memeriksa kesesuaian surat gugatan yang diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan dengan dokumen yang ada dalam berkas perkara, ternyata sesuai dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal Putusan No 1424/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kawali Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXX Tanggal 28 April 2004, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Camis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kaka Ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2024 mulai goyah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena kekurangan masalah ekonomi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama sejak bulan April tahun 2024 sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;

Hal. 4 dari 13 Hal Putusan No 1424/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah menasihati atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;
- 2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Camis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2024 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa saksi serng melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut antara keduanya hingga Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena kekurangan masalah ekonomi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2024 dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya;
 - Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Hal. 5 dari 13 Hal Putusan No 1424/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya, karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *e-Court* dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: Jayusman SH , berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, yaitu Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2007 *juncto* Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto*

Hal. 6 dari 13 Hal Putusan No 1424/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan tidak pula memerintahkannya untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Lingkungan Peradilan, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثبا ته بالبينة

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Hal. 7 dari 13 Hal Putusan No 1424/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan asas *actori in cumbit probatio* maka wajib bukti dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti – bukti berupa surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik telah di *nazelegen* dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat relevan dengan yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini untuk dipertimbangkan, sehingga majelis menilai bukti tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2004 di hadapan KUA Kawali Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut ditemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk

Hal. 8 dari 13 Hal Putusan No 1424/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3 huruf (e) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kekurangan masalah ekonomi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan April tahun 2024, tidak pernah berkumpul bersama lagi serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya, sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan kekurangan masalah ekonomi;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2024 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal Putusan No 1424/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah sejak April 2024, satu sama lain sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, tujuan perkawinan tersebut sudah sulit untuk diwujudkan, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun Tergugat dan anak-anaknya serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam Fiqhus Sunnah Juz II: 248 yang berbunyi sebagai berikut:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 10 dari 13 Hal Putusan No 1424/Pdt.G/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang istri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu....dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *Jis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhru Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ciamis adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal Putusan No 1424/Pdt.G/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1446 Hijriah h, oleh kami Drs. Abd. Azis, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ela Sukaelah, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Azis, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Atin Hartini

Hal. 12 dari 13 Hal Putusan No 1424/Pdt.G/2025/PA.Cms



Panitera Sidang,

ttd

Hj. Ela Sukaelah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp48.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal Putusan No 1424/Pdt.G/2025/PA.Cms